BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk memudahkan orientasi dan pemenuhan layanan hak-hak perempuan, perlu penerapan Standar Pelayanan Penanganan Korban Tindak Kekerasan bagi perempuan;

b. bahwa pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Perempuan Pada Pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang dapat berada di Rumah sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Aman, Rumah singgah, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) dan lembaga layanan lainnya.
5. Standar Pelayanan adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PIDIE

Pasal 2

Standar Pelayanan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Perempuan Pada Pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pidie ini disusun untuk memberikan acuan atau pedoman bagi Pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie mengenai Penanganan Korban Tindak Kekerasan perempuan di Kabupaten Pidie.

BAB III
SISTEMATIKA STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN PEREMPUAN PADA PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PIDIE

Pasal 3

(1) Standar Pelayanan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Perempuan Pada Pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pidie, terdiri dari :
   a. komponen standar Pelayanan yang terkait dengan Proses penyampaian pelayanan :
      1) persyaratan;
      2) sistem mekanisme, dan prosedur;
      3) jangka waktu pelayanan;
      4) biaya/tarif;
      5) produk pelayanan;
      6) penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
      7) waktu pelayanan;
   b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan di internal organisasi (manufacturing) :
      1) dasar hukum;
      2) sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
      3) kompetisi pelaksana;
      4) pengawasan internal;
      5) jumlah pelaksana;
      6) jaminan pelayanan;
      7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
      8) evaluasi kinerja pelaksana;

(2) Uraian Standar Pelayanan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan: di Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 64 Tahun 2018
Tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

URAIAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Korban Kekerasan terhadap perempuan dan/atau pendamping dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Kartu Identitas pelapor dan/ atau pendamping 2. Surat Keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain 3. Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 4. Mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
2	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur pelayanan–penanganan korban kekerasan terhadap perempuan 1. Korban/ pendamping datang ke DP3AKB dan buku tamu ↓ 2. Korban/ pendamping mengisi formulir yang telah tersedia ↓ 3. korban menyampaikan Kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan ↓

		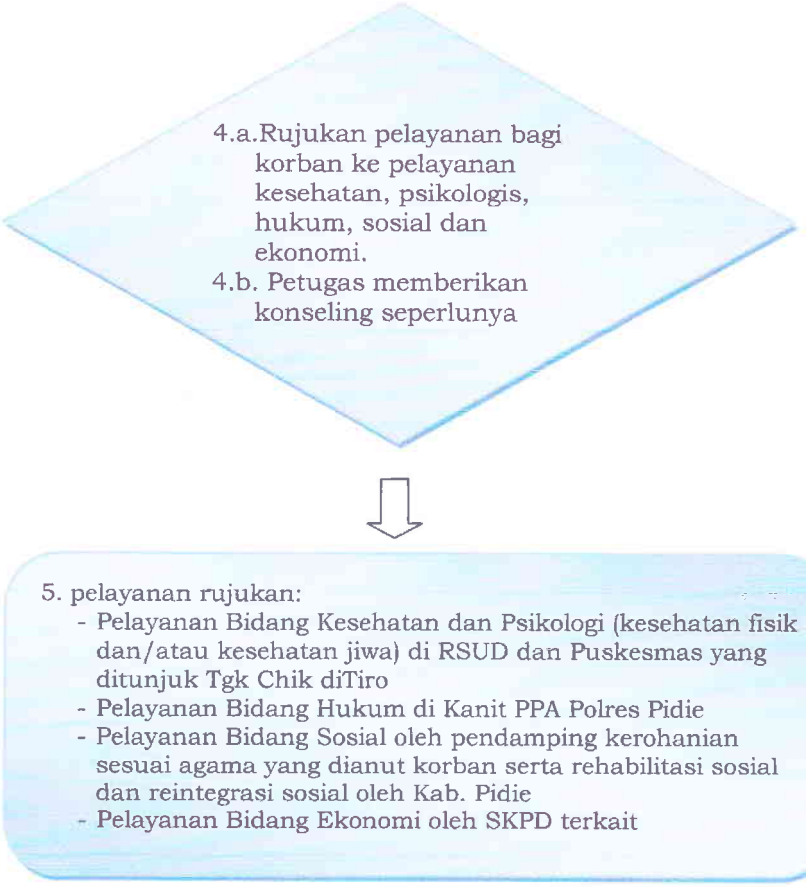 Keterangan: Korban dan/atau pendamping dari korban datang ke DP3AKB yang menimpa korban dengan membawa Identitas, dari keterangan korban petugas menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan korban. Jika korban membutuhkan Pelayanan bidang kesehatan dan psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke RSU Tgk Chik di Tiro dan Puskesmas yangn ditunjuk; jika memerlukan penanganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Polres; Jika membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke npendamping Kerohanian sesuai agama yang dianut korban; Jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinsos Kab. Pidie dan jika membutuhkan pelayanan bidang ekonomi dirujuk ke SKPD terkait.
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Penanganan Perempuan korban kekerasan yang meliputi 1. Rujukan ke institusi dan atau lembaga lain 2. Pemberian Konseling oleh petugas

6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Sarana pelayanan pengaduan, saran dan Masukan melalui media : 1. Kotak sasaran dan keluhan, yang disediakan DP3AKB Kab.Pidie Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukkan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut : 1. Cek materi aduan; 2. Koordinasi internal;atau; 3. Koordinasi eksternal; Tindaklanjut dan solusi permasalahan
7	Waktu Pelayanan	• Senin-Jumat :07.30-15.30 wib • Di luar hari dan jam tersebut melalui telepon/ sms/email

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan di internal organisasi (manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama pemilihan korban kekerasan Dalam Rumah Tangga 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Peleyanan Minimal Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Ruang dan Kursi tunggu 4. Filiing Kabinet 5. Toilet 6. Tempat Shalat 7. Tempat Parkir

3.	Kompetisi Pelaksana	• Memahami Mekanisme pelayanan rujukan • Mampu mengidentifikasi permasalahan • Terampil mengoperasikan komputer dan Teknologi informasi • Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala DP3AKB Kab.Pidie selaku Penanggung jawab pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
5	Jumlah Pelaksana	6 orang, dengan catatan, personil tersebut juga melaksanakan jenis pekerjaan yang lain
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non Diskriminasi 5. Mudah di jangkau 6. Tidak dikenakan Biaya 7. Kerahasiaan Data korban; 8. Kode etik Pelayanan/petugas
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Terhadap Kerahasiaan korban
8.	Evaluasi kinerja pelaksan	1. Rapat koordinasi penanganan kasus (kasuistis) 2. Rapat Koordinasi P2TP2A 3. Rapat Intern terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 4. Melalui Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD